



Pelaksanaan APBDesa

Serial: **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

PENABULU  **ALLIANCE**
STRENGTHENING INDONESIA CIVIL SOCIETY

 **INTERFACE**
MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



keuanganDESA
MEDIA REFERENSI & DISKUSI KEUANGAN DESA



Penerimaan Desa

Semua penerimaan dalam rangka pelaksanaan keuangan desa harus melalui rekening kas desa dan didukung bukti yang lengkap dan sah.

Khusus desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya akan diatur oleh Pemerintah Kab/Kota

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai pemasukkan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa

Bendahara dapat menyimpan uang di Kas Desa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota



Pengeluaran Desa

Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan Kepala Desa

Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan

Tidak termasuk untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran



Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 24, 25, dan 26

Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan



Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 32

Perubahan APBDesa

Perubahan dapat dilakukan apabila terjadi:

- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
 - Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.
 - Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 - Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
-
- Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran
 - Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa

Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 33

Bantuan Keuangan Setelah Perubahan APBDesa

1. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
2. Perubahan APBDesa di informasikan kepada BPD

Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 34